



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Sultan Hasanuddin No. 2 A 37314 074622050

[disdukcapil.meranginkab.go.id](http://disdukcapil.meranginkab.go.id)

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Pelayanan Perubahan Data Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. SK : 044.1

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Dokumen Asli seperti Kartu Keluarga (KK), KTP-El dan Akta Capil
3. Data Pendukung seperti Ijazah, fotokopi buku nikah, akta capil

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Elemen Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
3. Petugas operator melakukan pencetakan Elemen Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Elemen Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dicetak diserahkan untuk ditandatangani Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas
5. Elemen Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditandatangani diserahkan kepada pemohon



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Sultan Hasanuddin No. 2 A 37314 074622050

[disdukcapil.meranginkab.go.id](http://disdukcapil.meranginkab.go.id)

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

Waktu Penyelesaian Pembuatan Perubahan Data Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil:1 (satu) jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perubahan Data Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Kepala Dinas
2. Via Telepon/wa: 08117421502
3. Website: [disdukcapil.meranginkab.go.id](http://disdukcapil.meranginkab.go.id)